

**JURNAL SKRIPSI KONTRAK DALAM GUGATAN WANPRESTASI ATAS
PENGADAAN BERAS DAN JAGUNG (STUDI PUTUSAN NO 256/PDT.G/2019/PN.SBY**

M.AIDIL FITRIANSYAH

NIM. 1711111080

Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Surabaya
Email: m.aidilfitriansyah10@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian/Kontrak sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari Perjanjian/Kontrak biasanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mendapatkan keuntungan bersama bagi pihak yang melakukannya, akan tetapi Perjanjian/Kontrak tidak selalu memberikan keuntungan yang sama bagi para pihak yang melakukannya. Dalam beberapa Perjanjian/Kontrak ada juga pihak yang hanya mendapatkan keuntungan sementara pihak yang lain mendapatkan kerugian. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji hasil dari putusan nomor 256/Pdt.G/2019/PN.SBY tentang Perjanjian Pengadaan Beras dan Jagung yang kemudian di beri Judul Kontrak Dalam Gugatan Wanprestasi Atas Pengadaan Beras Dan Jagung (Studi Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.SBY). Rumusan Masalah difokuskan pada Bagaimana kedudukan dari para pihak dalam perkara perjanjian pengadaan beras dan jagung dan Bagaimanakah analisa hasil pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 256/Pdt,G/2019/PN.SBY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder yaitu dari Undang-Undang, Peraturan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak, Hasil putusan pengadilan, serta Buku, Literatur, dan Hasil karya ilmiah hukum. Kajian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kontrak wanprestasi lebih baik di pengadilan agar mendapatkan penjelasan yang sangat jelas, dan apabila melakukan sebuah perjanjian/kontrak harus lebih memperhatikan syarat-syarat sahnya kontrak sesuai undang-undang, serta lebih memperhatikan objek yang akan di perjanjikan dan dengan siapa kita melakukan suatu perjanjian sehingga tidak terjadi kesalahan seperti pihak penggugat dalam putusan nomor 256/Pdt.G/2019/PN.SBY.

Kata Kunci: Kontrak, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.SBY

ABSTRACT

We often encounter agreements/contracts in our daily life. The main purpose of the Agreement/Contract is usually to meet the necessities of life and obtain mutual benefits for the parties who do it, but the Agreement/Contract does not always provide the same benefits for the parties who do it. In some Agreements/Contracts there are also parties who only get profits while other parties get losses. This thesis aims to examine the results of the decision number 256/Pdt.G/2019/PN.SBY concerning the Rice and Corn Procurement Agreement which was then given the title Contract in Default Lawsuit on the Procurement of Rice and Corn (Study of Decision Number 256/Pdt.G/ 2019/PN.SBY). The formulation of the problem focuses on how the position of the parties in the case of the rice and corn procurement agreement is and how is the analysis of the results of the judge's consideration of the decision number 256/Pdt, G/2019/PN.SBY. The method used in this research is normative juridical. The data sources used are primary and secondary data, namely from laws, regulations relating to agreements/contracts, results of court decisions, as well as

books, literature, and legal scientific works. This study concludes that the settlement of default contract disputes is better in court in order to get a very clear explanation, and when entering into an agreement/contract should pay more attention to the legal terms of the contract according to the law, and pay more attention to the object to be agreed and with whom we made an agreement so that there were no mistakes like the plaintiff in decision number 256/Pdt.G/2019/PN.SBY.

Keywords: Contract, Default, Dispute Settlement, Court, Decision Number 256/Pdt.G/2019/PN.SBY

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, kegiatan yang paling sering dilakukan oleh subjek maupun badan hukum ialah melakukan suatu perjanjian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan keuntungan bersama yang dihasilkan melalui perjanjian.

Secara umum perjanjian dikenal sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang membentuk hubungan keterikatan antara satu sama lain demi mencapai tujuan bersama, dengan adanya perjanjian hubungan antara individu satu dengan yang lain menjadi saling membutuhkan dan berkaitan satu sama lain serta perjanjian juga memberikan kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang harus di dapatkan setelah memenuhi semua kewajiban.

Perjanjian yang berkaitan dengan hal-hal pekerjaan biasanya disebut juga sebagai kontrak. Kontrak merupakan suatu perjanjian yang dilakukan 2 orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.

Kontrak memiliki beberapa syarat-syarat untuk dapat dikatakan sah, akan tetapi bagi sebagian masyarakat hanya memahami bahwa kontrak hanya sah bila dibuat secara tertulis. Padahal penentuan

sah atau tidaknya kontrak bukan dilihat dari materai maupun bentuknya melainkan terlihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat - syarat sah perjanjian sesuai yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Sehubungan dengan perjanjian atau kontrak kerja biasanya jika terdapat masalah/konflik diajukan ke pengadilan apabila permasalahan tersebut sudah tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan.

Penulis akan menjelaskan pihak yang bersengketa dalam kasus Gugatan Wanprestasi pengadaan beras dan jagung di Pengadilan Negeri Surabaya. Pihak yang menjadi penggugat adalah PT. PUSPA AGRO yang diwakili oleh Abdullah Muchibuddin, selaku direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Salam S.H,M.H.,Dkk para advokat dan konsultan hukum berdasarkan surat kuasa khusus untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dan pihak lawan adalah 1. Satuan Kerja Pengadaan Bulog Subdivre Surabaya Selatan, 2. Bulog Sub Divisi Regional Surabaya Selatan, 3. Bulog Divisi Regional Jawa Timur, 4. Perum Bulog selaku pihak Tergugat. Dikarenakan kasus diatas terkait dengan permasalahan yang ingin penulis bahas yaitu tentang syarat sahnya kontrak maka

penulis menjadikan kasus diatas sebagai pembahasan dalam skripsi penulis.

Berdasarkan kasus diatas, rumusan masalah yang penulis kemukakan pada skripsi adalah Bagaimanakah kedudukan para pihak dalam perjanjian pengadaan beras dan jagung yang ditandatangani oleh Sigit Hendro Purnomo dengan PT. Puspa Agro. Bagaimanakah analisa pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 256/PDT.G/PN.SBY.

Tujuan penelitian pertama mengetahui dan menganalisa kedudukan para pihak dalam perjanjian pengadaan beras dan jagung yang di buat oleh PT. Puspa Agro dengan Sigit Hendro Purnomo. Kedua mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 256/PDT.G/2019/ PN.Surabaya. Itulah tujuan penelitian penulis dengan pembahasan mengenai kasus antara PT. Puspa Agro dan Perum Bulog.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penulisan skripsi dilakukan dengan penelitian hukum normatif maksudnya ialah mengacu pada pedoman penelitian hukum kepustakaan terhadap Ilmu hukum. Tipe penelitiannya yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang

mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penulis menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan memahami tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian terhadap permasalahan wanprestasi menurut hukum keperdataan.

Tahap pengolahan dan menganalisis merupakan langkah setelah pengumpulan bahan hukum. Semua bahan hukum yang telah didapatkan dari hasil penelitian diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada dan disajikan dengan teliti serta tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH

Pertama, Kedudukan para pihak dalam Perjanjian Pengadaan Beras dan Jagung. Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV merupakan satu kesatuan organisasi Perum Bulog dan terpisahkan dari Tergugat I yaitu Sdr. Sigit Hendro Purnomo karena Status Tergugat II,III,IV adalah pembeli sedangkan Tergugat I adalah Penjual sesuai SOP Satker ADA DN. Tergugat II, III, IV dalam perjanjian pengadaan Beras dan Jagung yang dilakukan Tergugat I dengan Penggugat dapat dikatakan tidak memiliki keterikatan apapun dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Tergugat I dan Penggugat karena pertama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak mengetahui adanya kerja sama antara Sdr. Sigit Hendro Purnomo dengan PT. Puspa Agro, kedua Tergugat I yang mengaku sebagai ketua Satker tidak berada dalam satu kesatuan organisasi

dengan Perum Bulog karena Satuan Kerja Pengadaan Gabah dan Beras dalam negeri (Satker ADA DN) bukanlah bagian dari struktur organisasi Subdivre Surabaya selatan dan merupakan badan yang dibentuk oleh Subdivre dalam rencana pembelian gabah/beras langsung dari petani serta bersifat sementara sampai tugasnya dalam Surat Perintah Kerja dari Tergugat II dilaksanakan, ketiga Sdr. Sigit Hendro Purnomo tidak memiliki wewenang untuk mengadakan sebuah perikatan dengan pihak ketiga, kewenangan itu hanya dimiliki oleh direksi dengan tujuan yang berguna bagi kemajuan perusahaan.

Penggugat dengan dalil adanya Perjanjian Pengadaan Beras dan Jagung yang dilakukan dengan Sdr. Sigit Hendro Purnomo tidak bisa serta merta mengajukan gugatan kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami Penggugat, karena perjanjian yang dilakukan tidak sesuai SOP pengadaan gabah dan beras Perum Bulog.

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menolak keras gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena dasar alasan gugatan adalah adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat dengan beranggapan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV satu kesatuan organisasi dan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Puspa Agro dan Sdr. Sigit Hendro Purnomo dilakukan tertanggal 1 Januari 2017 dimana pada tanggal tersebut merupakan hari Libur Nasional.

Menurut Tergugat II, III, IV Perjanjian itu *ILEGAL* dan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di Perum

Bulog maka dengan hal itu Para Tergugat menolak gugatan yang diajukan Penggugat.

Tergugat II, III, IV tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang terkait karena tidak memiliki hubungan hukum apapun dan apabila Penggugat mengalami kerugian itu adalah akibat kecerobohan dari pihak Penggugat Sendiri.

Berdasarkan ketentuan diatas diketahui bahwa Perum Bulog (Tergugat IV), Divre (Tergugat III) dan Subdivre (Tergugat II) merupakan satu kesatuan yang sentralistik, namun dalam rangka membantu kepentingan pemerintahan ditingkat daerah maka perlu adanya pembatasan tugas fungsi dan wewenang pada Divre dan Subdivre.

Dikarenakan ada pembatasan tugas fungsi dan wewenang diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat II, III tidak dapat mengambil suatu keputusan penting tanpa persetujuan dari Tergugat IV, oleh sebab diatas dapat terlihat jelas adanya perbedaan tugas dan wewenang antara Tergugat II, III, IV apalagi Tergugat I yang hanya merupakan badan bentukan Tergugat II melalui SPK untuk melakukan pengadaan gabah/beras dari petani sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menandatangani suatu perjanjian dengan pihak ketiga.

Maka dari itu perjanjian pengadaan beras dan jagung yang ditandatangani oleh PT. Puspa Agro dan Sdr. Sigit Hendro Purnomo (Tergugat I) tidak mengikat Tergugat II, III, IV. Kedua, Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 256 / Pdt.G / 2019 / PN.Surabaya.

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, selain itu juga memiliki manfaat untuk para pihak yang bersangkutan sehingga harus diteliti, dicermati, dengan baik.

Pertimbangan hakim pada Putusan nomor 256 / Pdt.G / 2019/ PN.SBY tentang Perjanjian Pengadaan Beras dan Jagung yang dilakukan oleh PT. Puspa Agro dan Sdr. Sigit Hendro Purnomo. Dalam Perjanjian tersebut Hakim melihat perkara berdasarkan gugatan yang diajukan oleh PT. Puspa Agro dan Eksepsi yang diberikan Tergugat II Subdivre Bulog Surabaya Selatan, Tergugat III Divre Bulog Jatim, Tergugat IV Perm Bulog, dengan beberapa Pertimbangan Hukum akhirnya dapat memutuskan perkara sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum.

Fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah Pada tanggal 1 Januari 2017 Sdr. Sigit Hendro Purnomo bukanlah sebagai Ketua Satker ADA DN , karena pada tanggal 31 maret 2017 baru dibentuk Satker ADA DN oleh Tergugat II dengan SPK No.SP-14/13B00/02/2017. Sdr. Sigit Hendro Purnomo selaku kepala perencana dan pengembangan bisnis tidak memiliki hak dan kewenangan untuk membuat perjanjian dengan pihak lain dan sesuai SOP Perum Bulog, modal kerja Satker sudah disediakan oleh Perum Bulog.

Jika Penggugat mendanai pengadaan gabah/beras Sdr. Sigit Hendro Purnomo adalah diluar prosedur operasional Perum Bulog dan merupakan kesalahan Penggugat sendiri, Perum Bulog tidak

pernah melakukan pengadaan jagung lokal sebaliknya justru melakukan penjualan jagung impor.

KESIMPULAN

Tergugat II,III,IV menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam eksepsi yang disampaikan di pengadilan, yang pada intinya kedudukan Para Tergugat II,III,IV tidak merupakan satu kesatuan organisasi dengan Tergugat I. Serta tidak terikat hubungan hukum apapun dengan perjanjian Pengadaan Beras dan Jagung antara Penggugat dan Tergugat II yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2017.

Analisa pertimbangan hakim dari putusan nomor 256 /Pdt.G/2019/ PN.Surabaya menghasilkan bahwa dalam Perjanjian Pengadaan beras dan Jagung Eksepsi yang diberikan oleh pihak Tergugat dapat diterima dan Gugatan dari pihak Penggugat ditolak. Oleh sebab itu apabila membuat perjanjian sebaiknya lebih hati-hati agar tidak ada permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, H.2
- A. Hamid S. Attamini, *Teori Perundang - Undangan Indonesia*, Jakarta, 1992, H.5
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif*

- Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, H.30
- J.Satrio, *Wanprestasi KUH Perdata*, Citra Aditya, Bandung, H.15
- Jeremy G. Thorn, *Terampil Bernegosiasi*, alih bahasa Edi Nugroho, Pustaka Binaan Press Indo, Jakarta, 1995, H.7
- J.H Niewenhuis, *Pokok - Pokok Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1985, H.3
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Ketiga*, cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, H.20
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1983
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 1985, H.10
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, H.49
- Perundang-Undangan:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Putusan No.256/ PDT.G/ 2019/ PN.SBY
- Undang - Undang Dasar Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.